Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 3, No. 1, April 2020

PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT SISTEM KEWARISAN HUKUM ADAT RONGKONG STUDI MASYARAKAT ADAT DESA MARAMPA KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA

Asbudi Dwi Saputra

Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma
Email : Asbudidwisaputra@unanda.ac.id

ABSTRAK

Hukum waris menurut pengertian hukum perdata barat yang bersumber pada BW (*Burgelijk wetboek)*, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dari dan yang akan diwariskan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan pembagian harta waris menurut adat di desa Marampa kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan proses pewarisan pada masyarakat Desa Marampa dalam adat Rongkong dilakukan dengan cara musyawara mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan yang masih erat dengan cara pembagian harta waris melalui tokoh adat setelah ahli waris meninggal. Anak laki-laki sangat diutamakan dalam suatu keluarga untuk meneruskan keturunan keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.

Kata Kunci : Hukum Waris, Adat, Pembagian Harta

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yaitu hukum perdata,hukum waris Islam dan hukum Adat. Ciri has hukum waris menurut BW antara lain adalah adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Dalam hukum waris Islam sistem waris berisikan syarat-syarat dan hukum-hukum mewaris, sebab-sebab halangan waris mewaris, dan juga tentang ahli waris dan pembagian masing-masing ahli waris yang meliputi kelompok waris utama dan pengganti utama. Ketiga dalam waris adat eperti telah dikemukakan bahwa huum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan terdapat di Indonesia. Oleh kerena itu, dalam uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu yang lain berbeda.

Masyarakat di Kecamatan Rongkong merupankan masyarakat yang bersifat majemuk yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang dilatar belakangi oleh bahasa daerah, adat istiadat setempat dan gaya hidup yang berbeda-beda serta beraneka ragam. Keanekaragaman suku bangsa tersebut melahirkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Dalam adat Rongkong terdapat dua kelompok masyarakat adat yaitu adat Rongkong dan adat Bugis. Dua bagian masyarakat adat rongkong sebagai berikut, rongkong yaitu dari adat bugis dan di Rongkong terdapat perbedaan ragam budaya dan bahasa. Suku Rongkong dan bugis yang membentang utara, dan barat. Wilaya persersebaran suku rongkong mencakup bugis. Sedangkan suku perpaduan pada awalnya berkembang didaerah Marampa. Kelompok adat berbeda dari kelompok adat Rongkong dimana Rongkong memiliki budaya kebangsaan yang kuat sedangkan cenderung berkembang lebih cepat. Status sosial dalam masyarakat adat tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Rambu Solo.

Penelitian ini dipilih adat Rongkong sebagai objek penelitian yaitu masyarakat adat Rongkong memakai sistem kewarisan mayoritas laki-laki, yaitu sistem kewarisan dalam anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu juga dengan anak perempuan mereka berhak mendapat harta warisan namun tidak sederajat dengan anak laki-laki karena perempuan akan dibawah oleh pihak suaminya apa bila sudah menikah kelak. Oleh kerena itu perlu diadakan kajian bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Rongkong.

Hukum adat waris yang ada di desa Marampa merupakan ketentuan waris peninggalan nenek moyang yang sudah turun temurun di mana kelompok adat ini memiliki sistem pewarisan adat yang masih dijunjung tinggi dan tidak berubah yang dilakukan turun temurun dalam hal tradisi dan tatanan masyarakat dalam pembagian waris, sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana hukum adat waris adat Rongkong diterapkan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yuridis emperis, hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dalam mengkaji dan menelusuri hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara dan khusus membahas mengenai Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong. Pertimbangan yang mendasari dipilihnya

lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadahi sehingga dapat memperoleh hasil penelitian, sesuai dengan tujuan penulis Skripsi penelitian ini yaitu untuk mengertahui cara pembagian harta waris menurut sistem kewarisan hukum adat Rongkong.

Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang objek yang diteliti dalam proses wawancara yang berfungsi sebagai informan. Wawancara dilakukan secara struktur yaitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman ditunjukan langsung kepada tokoh-tokoh adat pada masyrakat Desa Marampa, guna mengetahui dan memahami tentang waris adat Rongkong pada masyarakat Dasa Marampa.

2. Studi pustaka

Pengumpulan data dilakukan deangan cara mempelajari dan membaca serta mengutip materi yang telah diperlukan seperti buku- buku literatur dan dokmen-dokmen adat yang behubungan dengan permasalahan yang dimaksut.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindi dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Data dalam hal ini akan diuraikan dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperlukan gambaran yang jelas dan pada ahkirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang ditelitinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Kekeluargaan Adat Rongkong Secara Umum

Kekerabatan yang dimaksut disini adalah keluarga dekat/sanak saudara yang bertalian keluarga sedarah-sedaging. Kehidupan kekeluargaan ini didalam suku Rongkong disebut *menyanakWarie*, yaitu semua keluarga baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, baik karena hubungan darah maupun karana akibat dari perkawinan atau bertalian adat *mewarei.* Setiap orang harus mengetahui siapa-siapa anggota kerabat pihak ayah dan ibu, serta mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawabnya di dalam kelompok kekerabatanya. Masyarakat suku Ronkong menganut prinsip garis keturunan dari pihak ayah (patrineal), dimana anak laki-laki dari keturunan tertua (penyimbang) memengang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah penyimpang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan.

Sistem dan bentuk perkawinan adat tercermin dalam upacara-upacara yang berlaku. Kedudukan penyimpangan begitu sangat dihormati dan istimewah, karena merupakan pusat pemerintah pusat kerabatan, bagi yang berasal dari keturunan yang bertalian darah, suatu pertalian adat atau karena perkawinan. Lebih lanjut Sabaruddin SA menjelaskan, ada 3 (tiga) kelompok sistem kekerabatan dalam masyarakat Rongkong yaitu,:

1. Kelopok kekeluargaan yang bertalian dara

Hubungan kekerabatan ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok keluarga warei kelompok keluarga apa kemaman, kelompok warei dan kelompok anak adapun penjelasan sebagai berikut :

a. Kelompok warei terdiri dari saudara-saudara seayah seibu atau, ditarik menurut garis laki-laki keatas dan kesamping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum menika atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki

b. Dalam kelompok apak kemaman, terdiri dari semua saudara-saudara ayah (paman) baik yang sekandung maupun yang sedatuk atau bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki. Dalam hubungan apak kemaman menyimbang berhak untuk meminta pendapat nasehat dan berkewajiban untuk mengurus dan memilihara apak kemamn. Sebaliknya apak kemaman berhak diurus dan berkewajiban untuk menesehati.
c. Kelompok adek warei terdiri dari semua laki hak-hak bersaudara dengan menyimbang baik yang telah berkeluaga maupun yang belum berkeluarga.
d. Kelompok anak terdiri dari anak kandung. Kedudukan anak kandung mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandungnya.

2. Kelompok Kekerabatan Yang Bertalian Perkawinan

Kelompok ini yang berlaku antara penyimbang dan anggota kelompok, yaitu kelompok kelama kelompok lebu kelompok belulang dan termasuk pula kemudi serta ada pula pesabaian, kelompok maerul-mengian dan merau serta laku. Adapun penjelasan sebagai berikut :

a. Kelompok kelama terdiri dari saudara laki-laki pihak ibuk dan keturunannya.
b. Kelompok lebu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dari pihak ibunya ayah (nenek) dan keturunanya.
c. Kelompok belulang terdiri dari anak-anak saudara perempuan dari pihak ayah (bibi) dan keturunannya.
d. Kelompok kenubi terdiri dari anak-anak saudara-saudara dari pihak ibu bersaudara (sepupu dari pihak ibu) dan keturunannya.
e. Kelompok pesabian (sabai-besan) terdiri dari kekerabatan antara yang terjadi karena adanya perkawinan yang lakukan dari anak-anak mereka kelompok mirul-mengian, meraut dan lakau terdiri dari semua saudara-saudara perempuan yang telah bersuami (ngirul) dan para suaminya (megian) kemudian saudara-saudara dai ngirul dan ngadian tersebut yang merupakan ipar (lakau) para nyirul bersaudara suami serta para mengian bersaudara istri disebut (marau)

3. Kelompok kerabatan yang bertalian adat mewarei

Timbulnya hubungan kekerabatanini karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindariberkaitan dengan adat seperti karena tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki atau tidak mempunyai warei atau saudara. Kekerabatan seperti ini diantara sebagai berikut :

a. anak angkat yaitu anak yamg dia diangkat oleh penyimbang yang dilakukan dengan cara “ngakuk ragah (mengambil anak laki-laki) baik dengan cara adopsi maupun dengan menihkakan dengan anak perempuan dari penyimbang tersebut
b. mewarei adat atau yang disebut pula dengan bersaudara orang luar. Sahnya mengambil anak laki-laki atau mengambil anak sendiri, dan bersaudara dengan orang luar harus diketahui oleh kerabat maupun masyarakat sebagai warga persekutuan yaitu dengan dilakukan upaya adat dengan disaksikan oleh majelis perwakilan adat ataupun tidak. Kedudukan anak angkat adalah merupakan suatu pengakuan dan pengasahan warga adat persekutuan apabilah bersetatus sebagai anak penyimbang muka ia akan mewarisi dan menggatikan kedudukan orang tua atau ayah angkatnya. Demikian pulah

bersaudara angkat, kedudukannya didalam kekeratannya yang baru berdasarkan status sebelumnya, apa bila ia seorang penyimbamg maka kedudukannya sama dengan orang yang mewarei atau mengangkat saudara

B. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Rongkong

Menurt Y. Lallo, selaku tokoh adat di Dasa Marampa pada tanggal 02 Maret 2019 yaitu sistem yang dipakai dalam pembagian harta waris menurut adat Rongkong derajatnya perempuan dan laki-laki sama. Dalam pembagian harta waris adat menurut Rongkong kedudukan laki-laki dan perempuan sama, jadi tida ada yang dominan didalamnya. Di dalam sistem kekrabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak Bapak dan Ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam pembagian harta waris.

C. Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal

Di Desa Marampa adat yang biasanya diterapkan olehorang tua, pewaris mengumpulkan anaknya untuk adakan musyawara mufakat mengenai pembagian harta waris. Dalam pembagian harta waris yang menentukan hak-hak mereka adalah orang tua. Setelah mereka bagi-bagikan kepada anaknya, tidak ada alasan mau menolak harta yang diberikan orang tuanya. Hak-hak yang telah diterima tidak ada kecurangan didalamnya, dan tidak ada rasa cemburuh bahwa dia banyak atau bagus.

D. Pembagian Harta Waris Peninggalan

Di dalam pembagian harta waris Menurut Muh. Siahit, selaku tokoh adat pada tanggal 05 Maret 2019, didalamnya ada beberapa jenis harta yang tidak bisa dibagi berdasarkan adat Rongkong yang berupa:

1. Rumah

Rumah merupakan jenis harta peninggalan oleh orang tua yang tidak bisa dibagi-bagi berdasarkan hukum adat Rongkong, menurut Muh. Siahit, selaku tokoh adat yang penulis wawancari pada tanggal 2 Maret 2018 menyampaikan bahwa rumah peninggalan itu bisa diwariskan berdasarkan aturan-aturan adat Rongkong. Berdasarkan aturan adat Rongkong dalam pembagian harta waris tersebut yang berhak mendapat rumah tesebut adalah anak terakhir. (anak bungsu)

2. Pusaka

Berdasarkan hasil yang penulis dapat dari tokoh adat di lokasi penelitian yaitu harta yang tidak bisa terbagi-bagi berupa pusaka, yang biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur yang merupakan milik bersama sekerabat.

E. Kedudukan Anak Bungsu dalam Pembagian Harta Waris Peninggalan Kedua Orang Tua.

Desa Marampa biasanya pembangian harta waris yang berhak adalah anak bungsu yang tinggal bersama orang tua, apa bila dikemudian hari kedua orang tua meninggal. Jadi baik Rumah, Lahan, dan segala barang yang berhargaanak bungsu yang memiliki semuanya. Tetapi tidak menutup kemungkin bahwa anak bungsu yang harus memiliki harta waris tersebut tetapi bisa jadi salah satu anak yang tinggal bersama orang tua yang memiliki harta tersebut. Jadi kesimpulannya siapa yang tinggal bersama orang tua sampai hayat hidupnya dialah yang berhak memiliki harta waris tersebut.

F. Pembagian Harta Waris secara Pemangku Adat

Didalam pembagian harta waris berdasarkan pemangku adat biasanya masyarakat Desa Marampa lebih percaya kepada pemangku adat karena menurutnya jujur, adil dan terpercaya, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Walaupun secara lisan tetapi masyarakat menyakini bahwa

pembagian harta waris menurut Pemangku Adat sangat menjamin dan efisien.

G. Akibat yang Biasa Terjadi Kepda Ahli Waris Secara Adat Rongkong

Menurut Santiaji, SH. Selaku kepala Desa Marampa pada tanggal 25 Februari 2019, yaitu apabila salah seorang anak melanggar ataturan lalu menukar hak miliknya kepada saudara, harta yang dia tukar akan membawa malapetaka bagi dirinya. Didalam adat Rongkong yang biasa terjadi, kalau ada yang melakukan memang benar-benar terjadi hidupnya selalu susah dan tidak ada kerukunan didalamnya, mala membuat hidupnya selalu kacaubalau dan tidak tentram.

H. Sistem Pembagian Harta Waris SecaraKekeluargaan

Orang-orang yang diundang dalam Pembagaian Harta Warisbiasanya dilakukan bersama saudara yaitu:

1. Rumpun Keluarga

Pembagian harta waris, yang paling terutama untuk mengetahui didalam pembagian harta warisan tersebut adalah rumpun keluarga, karena biasanya terjadi perselisihan dengan kerabat karna tidak mengengetahui awal mula warisan terebut.

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat sebagai orang yang diberikan wewenang oleh ahli waris untuk membagikan harta warisan. Tokoh masyarakat akan membagikan sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.

3. Kepala Dusun

Kepala dusun adalahsebagai aparat yang ada di dusun tersebut,sebagai orang yang menjadi saksi dalam pembagian harta waris tersebut.Dalam penmbagian harta waris dengan cara musyawara mufakat didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara rata. Sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan.jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi menggunakan waris adat Rongkong maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi sama rata.

I. Orang Yang Berhak Mendapat Harta Waris

Jadiorang orang yang berhak mendapat harta waris pada masyarakat Desa Marampa tidak selamanya hanya anak yang berhak, namun kerabat seperti Paman, Keponakan, dan Cucu juga bisa mendapat warisan dari pewaris selama pewaris masih hidup.

Hak-hak kerabat dalam pembagian harta waris dalam hukum adat rongkong sebagai berikut:

1. Mantunu Tedong Tonamate Tomatuanna

Artinya pada saat orangtuanya meninggal mereka memotong Kerbau jadi otomatis anak yang berkorban berhak memperoleh harta yang ditinggalkan orangtuanya. Jadi anak tersebut bisa menenuntut haknya jika anak terakhir yang ingin memiliki semua harta orang tua yang ditinggalkannya.

Dalam adat Rongkong ada aturan seperti siapa yang memotong kerbau atau ssapi, anak tersebut bisa memiliki sawah atau kebun atau lainnya. Kecuali rumah, jadi rumah tersebut anak bungsu yang lebih berhak memilikinya.

1. Ia Tonadeenpa Tomatuananna Deen Anak Unjampangi

Artinya pada saat masih hidup orang tuanya ada salah seorang anak yang merawat dengan baik dan dia selalu bersama dalam suka dan duka. Jadi anak ini berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan.

J. Dasar Hukum Pembagian Harta Waris Menurut Adat Rongkong

Berdasarkan dari keterangan para narasumber yang penulis wawancarai, bahwa dasar hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris berdasarkan adat Rongkong

Menurut Borongan, selaku tokoh masyaraka setempat pada tanggal 12 Maret 2019, bahwasanya dasar hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris berdasarkan adat Rongkong yaitu adanya keridhaan dari para ahli waris untuk membagiakan harta waris secara bagi rata berdasarkan

musyawara mufakat. Jadi, dengan adanya musyawara mufakat dan keridhaan, maka harta waris bisa dibagikan.

K. Kedudukan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Waris Adat Rongkong

Menurut Y. Lallo, pada saat wawancara pada tanggal 02 Maret 2019. Dalam pembagian harta waris bardasarkan adat Rongkong dipaparkan, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris sama didalam adat Rongkong. Hal ini biasa dilakuakn jika terjadi kesepakatan deangan menggunakan hukum adat. Untuk formasi pembagianya adalah laki-laki dan perempuan bagianya disamakan yaitu satu banding satu (1:1). Maksut dari formasi 1:1 yaitu satu bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Hal ini bisa dibagi secara rata apabila terjadi kesepakatan diantara ahli waris.

Namun pembagian harta waris tersebut tidak bisa dibagi apabial ada sengketa terhadap pembagian harta waris tersebut. Apabila ada sengketa terhadap pambagian harta waris, maka akan mengundang tokoh adat untuk diadakan kesepakatan dalam pembagianya, akan dibagi secara kekeluargaan (bagi rata). Maka apabila sudah terjadi kesepakatan maka akan dibagi secara merata.

Bahwa dalam pembagian hukum adat pembagian waris diselesaikan dengan kekelurgaan. Jadi kedudukan antara seorang laki- laki dan perempuan disamakan atau setara. Menurut Y. Lallo salah satu tokoh adat yang penulis wawancari paparannya, kesetaraan tersebut merupakan pemberian dari pihak laki-laki pada pihak perempuan yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem dan proses pewarisan pada masyarakat Desa Marampa dalam adat Rongkong dilakukan dengan cara musyawara mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan yang masih erat dengan cara pembagian harta waris melalui tokoh adat setelah ahli waris meninggal. Jadi siapa yang tinggal bersama ahli waris tersebut maka dialah yang berhak memiliki harta tersebut. Sistem mayorat laki-laki merupakan sistem pewariasan yang pengalihan hak penguasaanya tidak terbagi-bagi maka dilimpahkan kepada anak yang selalu menemani mereka selama dia masi hidup.
2. Kedudukan antara laki-laki dan perempun dalam pembagian harta waris berdasarkan adat Rongkong sama kedudukanya. Dalam kewarisan menggunakan pembagian harta waris berdasarkan adat Rongkong (secara musyawarah/mufakat secara kekeluargaan) adat Rongkong kedudukan antara anak laki-laki dan perempua setara. Dengan adanya kesepakatan untuk membagi rata harta warisan, maka bagianya antara laki-laki dan perempuan sebanding atau sama.

REFERENSI

Dimyati, Khudzaifah, 2005, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945- 1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Gandasubrata, Purwoto S., 1975, Hukum Adat dalam Putusan Hakim, Tempo, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Kamil, Ahmad, et al., 2008, Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA, Prenada Media Grup, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Syahrani, H. Riduan, 2004, Rangkuman Intisari I llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Salman, Otje, 1993, Kesadaran Hukum Masyarakat

Terhadap Hukum Waris, Penerbit Alumni Bandung.

Sanusi, Ahmad, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung.

Satjipto, Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Siddiq, Muhammad, 2009, Perkembangan Teori Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pokok-PokokAgraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor 2034).

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Herziene Indonesisch Reglement. Northern Territory National Emergency Response Act 2007.